



PUTUSAN

Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murin Murus pgl. Murin Bin Murus;
Tempat lahir : Inderapura;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/6 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Pandan Inderapura, Kenagarian Inderapura Timur, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks Pegawai PT. BPR Mitra Danagung Inderapura;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print- 769/N.3.19/Euh.2/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 161a/Pen.Pid/2018/PN Pnn tanggal 23 November 2018, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 161.b/Pen.Pid/2018/PN Pnn tanggal 20 Desember 2018, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 161.c/Pen.Pid/2018/Pn Pnn tanggal 10 Januari 2019, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2019/PT PDG tanggal 14 Maret 2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2019/PT PDG tanggal 10 April 2019, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 Nomor 254/Pen.Pid/2019/PT PDG dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 Nomor 255/Pen.Pid/2019/PT PDG dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Mei 2019 Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Pnn, tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 Nomor Register Perkara PDM-49/N.3.19/Euh.2/10/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MURIN MURUS Pgl. MURIN Bin MURUS yang menjabat selaku Administrasi Dana pada PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.022/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 tanggal 14 September 2011 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HAMIDAH selaku Wapinca PT BPR Mitra Danagung Inderapura(terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca PT BPR Mitra Danagung Inderapura(Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa selaku ADM Dana PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura telah merealisasikan kredit yang diduga fiktif, yaitu Kredit atas nama **ENI YARNI**, bahwa saat masih bekerja sebagai Pegawai PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit membuat laporan palsu pada Kredit atas nama nasabah **ENI YARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana permohonan kreditnya dibuat oleh terdakwa MURIN MURUS menggunakan nama orang lain (ENI YARNI) kemudian analisa kreditnya dibuat oleh saksi FIRDA DEZI MARZA Pgl. EZI selaku AO bersama saksi HAMIDAH selaku Wapinca, dalam laporan analisa kredit ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO menyatakan tidak pernah menandatangani berkas kredit ini selaku AO dan tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah, selain itu saksi ENI YARNI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, kemudian saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku ADM Kredit melakukan pencatatan sebagai debitur pemohon kredit di buku ADM kredit dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa yang menggunakan kredit atas nama ENI YARNI ini adalah terdakwa MURIN MURUS;

- Bahwa realisasi kredit atas nama nasabah kredit ENI YARNI di atas yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku ADM Kredit maupun selaku Wapinca, saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SELFIE DESMI NOVITA, JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi RISMAN EDRIVAL tersebut telah menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan, dalam proses laporan, dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura karena nama-nama nasabah / debitur/pemilik kredit tersebut tidak mengetahui serta tidak memberikan kuasa untuk dilakukan pencairan kreditnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MURIN MURUS Pgl. MURIN Bin MURUS yang menjabat selaku Administrasi Dana pada PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.022/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 tanggal 14 September 2011 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HAMIDAH selaku Wapinca PT BPR Mitra Danagung Inderapura (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca PT BPR Mitra Danagung Inderapura (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan apabila pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak oleh PT. BPR Mitra Danagung Inderapura maka Account Officer (AO) Kredit membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit kepada Nasabah atau Calon Debitur bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak;
- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan pinjaman kredit Nasabah atau calon debitur tidak dapat dicairkan bila pada disposisi Komite Kredit dan formulir Persetujuan kredit terdapat salah seorang pejabat yang berwenang di PT.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Mitra Danagung Inderapura tidak menandatangani lembaran Komite Kredit PT. BPR Mitra Danagung dan formulir Persetujuan kredit;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura untuk realisasi kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca dan disetujui oleh Pinca, sedangkan untuk kredit lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca dan disetujui oleh Direktur/Direksi, kemudian untuk kredit lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca, Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama;
- Bahwa terdakwa selaku pegawai Bank PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang, saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dengan cara merealisasikan kredit yang diduga fiktif, yaitu atas nama nasabah ENI YARNI dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana permohonan kreditnya dibuat oleh terdakwa MURIN MURUS menggunakan nama orang lain (ENI YARNI) kemudian analisa kreditnya dibuat oleh saksi FIRDA DEZI MARZA Pgl. EZI selaku AO bersama saksi HAMIDAH selaku Wapinca;
- Bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama ENI YARNI ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh ENI YARNI sendiri melainkan oleh Terdakwa MURIN MURUS (selaku karyawan PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura), saat itu terdakwa MURIN MURUS pernah memberitahukan kepada saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM kredit agar menyampaikan kepada saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur untuk menyetujui permohonan kredit ENI YARNI ini, selanjutnya terdakwa membuat surat permohonan kredit

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ENI YARNI, kemudian pada tanggal 25 November 2011 terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit ENI YARNI sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ini digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MURIN MURUS;

- Bahwa selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku ADM Kredit, saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, sehingga kredit atas nama ENI YARNI yang diduga fiktif dapat direalisasikan;
- Bahwa realisasi kredit atas nama nasabah kredit ENI YARNI yang dimohonkan oleh terdakwa MURIN MURUS tersebut di atas bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pegawai Bank PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang, saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku ADM Kredit dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca tersebut telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 April 2019 Nomor Register Perkara PDM-49/N.3.19/Euh.2/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MURIN MURUS Bin MURUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MURIN MURUS Bin MURUS dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda** sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair selama **2 (dua) bulan** kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit;
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan;
 - d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009;
 - e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL;
- 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI;
- 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR;
- 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI;
- 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI;
- 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI;
- 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL;
- 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA;
- 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI;
- 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA;
- 12) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA;
- 13) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI;
- 14) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI;
- 15) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI;
- 16) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL;
- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI;
- 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO;
- 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI;
- 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI;
- 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH;
- 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN;
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013;
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif;
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007;
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010;
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011;
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung;

Semuanya dikembalikan kepada saksi ADE RACHMAT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURIN MURUS Pgl. MURIN Bin MURUS tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan, ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menerima pembelaan saya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti khusus jaminan agunan dalam kredit atas nama ENI YARNI dapat dikembalikan kepada saya;
4. Membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan saya dari denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) susidiar selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURIN MURUS Pgl. MURIN Bin MURUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit;
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan;
 - d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI;
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL;
 - 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI;
 - 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR;
 - 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI;
 - 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA;
 - 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI;
 - 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL;
 - 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA;
 - 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI;
 - 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA;
 - 12) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA;
 - 13) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI;
 - 14) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI;
- 16) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH;
- 17) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL;
- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI;
- 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO;
- 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI;
- 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI;
- 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH;
- 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN;
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung;
- barang bukti tersebut telah disita dari ASMARIAL berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ASMARIAL;
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013;
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif;
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007;
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung;
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010;
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011;
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung;

barang bukti tersebut telah disita dari ADE RACHMAT berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ADE RACHMAT;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Mei 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Pnn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Mei 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 6.a/Akta.Pid/2019/PN Pnn. dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas surat Panitera Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Mei 2019 Nomor W3.U9/693/HPDN/V/2019 dan Nomor W3.U9/692/HPDN/V/2019 Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan Tinggi guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 Mei 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Mei 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Mei 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Jakwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Eni Yarni di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembuktian Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa/pembanding ikut serta menyetujui rekomendasi pencairan kredit atas nama Eni Yarni adalah tidak tepat oleh karena terdakwa/pembanding bukan pejabat yang ikut merekomendasikan permohonan kredit nasabah, terdakwa/pembanding hanya sebagai karyawan biasa yang tidak mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi;
3. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dealam masyarakat, mengingat dalam perkara ini terdapat peran aktif dari terdakwa dalam pencairan kredit atas nama Eni Yarni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan ad.1 tentang penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Eni Yarni di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar, menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana oleh Pengadilan sangat tergantung kepada penilaian kepada bentuk dan cara melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana/ terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dinilai secara proporsional untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, penjelasan terdakwa bahwa kredit atas Eni Yarni tergolong lancar adalah hal yang meringankan buat terdakwa sedang penggunaan nama Eni Yarni oleh terdakwa dalam mendapatkan kredit dari PT.BPR Mitra Danagung adalah penyimpangan dari SOP yang berlaku di PT.BPR Mitra Danagung;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan ad.2 tentang pembuktian Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa/pembanding ikut serta menyetujui rekomendasi pencairan kredit atas nama Eni Yarni adalah tidak tepat oleh karena terdakwa/pembanding bukan pejabat yang ikut merekomendasikan permohonan kredit nasabah, terdakwa/pembanding hanya sebagai karyawan biasa yang tidak mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi, keberatan ini menurut Majelis Hakim, keberatan terdakwa tentang hal ini harus ditolak oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang peran yang dilakukan oleh terdakwa dalam pencairan kredit atas nama Eni Yarni dan kemudian dipakai/dimanfaatkan oleh terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa/pembanding ad.3 yaitu tentang penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah, terhadap keberatan ini Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap peran dari masing – masing pelaku terdakwa secara paripurna dalam perkara a quo yang telah merugikan dan mengakibatkan PT.BPR Mitra Danagung dilikuidasi;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penjatuhan pidana sangat tergantung dari penilaian terhadap bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut secara proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai



pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara proporsional sesuai kesalahannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019 akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan menolak dengan perbaikan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MURIN MURUS Pgl. MURIN Bin MURUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak**

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit;
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan;
 - d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009;
 - e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI;
 - 2. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI;
4. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR;
5. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI;
6. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA;
7. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKRA RAHMI;
8. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL;
9. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA;
10. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI;
11. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA;
12. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA;
13. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI;
14. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI;
15. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI;
16. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH;
17. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI;
 19. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO;
 20. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI;
 21. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI;
 22. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH;
 23. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN;
 - f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
 - g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung;
- barang bukti tersebut telah disita dari ASMARIAL berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ASMARIAL;
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013;
 - i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif;
 - j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
 - k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
 - l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi);
 - m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung;
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010;
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011;
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung;

barang bukti tersebut telah disita dari ADE RACHMAT berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ADE RACHMAT;

- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

Leliwaty, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Yulman , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asrul Syofyan, S.H.